

SKRIPSI

**TUGAS DAN WEWENANG HAKIM KOMISARIS DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA INDONESIA MENURUT RANCANGAN
UNDANG-UNDANG TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM ACARA PIDANA**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

WINARDI
BP.01140098

PROGRAM KEKHUSUSAN: SISTEM PERADILAN PIDANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008**



No. Reg: 6383/PK V/2008

TUGAS DAN WEWENANG HAKIM KOMISARIS DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA MENURUT RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

(Winardi, BP. 01140098, Fakultas Hukum Unand, 112 Halaman, Tahun 2008)

ABSTRAK

Tim penyusun RUU KUHAP yang diketuai oleh Andi Hamzah mengusulkan lembaga baru untuk menggantikan praperadilan yang disebut dengan hakim komisaris yang akan lebih aktif untuk menilai jalannya penyidikan dan penuntutan. Hakim komisaris merupakan lembaga pengganti praperadilan yang diusulkan oleh Tim Penyusun RUU KUHAP mengacu kepada sistem peradilan pidana di Belanda dan Perancis di mana terdapat hakim yang berfungsi sebagai hakim penyelidik (*investigating judge*) dan hakim pengawas (*examining judge*). Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah mengenai tugas dan wewenang hakim komisaris dihubungkan dengan sistem peradilan pidana terpadu, perbedaan hakim komisaris dibandingkan dengan praperadilan dan proses beracara hakim komisaris menurut RUU KUHAP. Berangkat dari permasalahan diatas, penulis mengadakan penelitian untuk mengungkap bagaimana tugas dan wewenang hakim komisaris, perbedaannya dengan praperadilan, dan hukum beracara hakim komisaris dengan metode penelitian hukum normatif bersumberkan dari bahan hukum primer dan sekunder yang diidentifikasi berdasarkan rumusan masalah yang kemudian dihubungkan dengan teori dalam hukum acara pidana dan sistem peradilan pidana. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diperoleh hasil bahwa hakim komisaris menurut RUU KUHAP dalam sistem peradilan pidana memiliki tugas dan wewenang untuk menetapkan atau memutuskan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang tidak berdasarkan asas oportunitas, penahanan atas permintaan penuntut umum, ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang ditangkap atau ditahan secara tidak sah, dapat tidaknya dilakukan pemeriksaan pada tahap penyidikan dan penuntutan tanpa didampingi penasehat hukum, menanggukhan penahanan dan suatu perkara layak atau tidak untuk dilakukan penuntutan ke pengadilan serta sejumlah wewenang lainnya dalam tahap penyidikan dan penuntutan. hakim komisaris memiliki perbedaan dengan praperadilan karena wewenangnya yang lebih luas dan proaktif dalam penilaian jalannya penyidikan dan penuntutan. hakim komisaris menjalankan proses hukum acara melalui penetapan atau putusan terhadap tindakan yang dijalankan dalam penyidikan dan penuntutan. Dari penelitian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa hakim komisaris menurut RUU KUHAP dalam sistem peradilan pidana Indonesia memiliki tugas dan wewenang melakukan pengawasan berupa penilaian terhadap jalannya penyidikan dan penuntutan, hakim komisaris komisaris memiliki perbedaan yang besar dengan praperadilan mulai dari tugas dan wewenangnya sampai proses hukum acara yang diterapkan dengan tidak membedakan tindak pidana sehingga kewenangan hakim komisaris begitu luas tidak menutup kemungkinan akan terjadinya penyalahgunaan wewenang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelesaian masalah sah atau tidaknya penahanan yang dilakukan polisi atau jaksa yang diselesaikan selama ini dengan jalur pra peradilan berdasarkan undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LN.1981/76) atau dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (seterusnya disebut KUHAP) oleh Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana telah dinilai gagal¹.

Berdasarkan pasal 279 Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana, rancangan undang-undang ini merupakan kodifikasi hukum acara pidana yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (seterusnya disebut RUU KUHAP)

Tim Penyusun RUU KUHAP yang diketuai oleh Andi Hamzah, mengusulkan lembaga baru untuk menggantikan praperadilan yang disebut hakim komisaris yang merupakan lembaga yang terletak antara hakim dan jaksa yang mengontrol sah atau tidaknya penahanan yang dilakukan polisi atau jaksa².

Dalam RUU KUHAP disebutkan hakim komisaris memiliki tugas dan wewenang memutus atau menetapkan:

¹ Son, "Tim KUHAP Usulkan Hakim Komisaris", *Kompas*, 4 Mei 2005, h. 7

² *Ibid*

1. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan atau penuntutan yang tidak berdasarkan asas oportunitas;
2. perlu tidaknya dilakukan penahanan;
3. ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang ditahan secara tidak sah;
4. pelampauan batas waktu penyidikan dan penuntutan;
5. dapat tidaknya dilakukan pemeriksaan tanpa didampingi penasihat hukum.

Putusan hakim komisaris dilakukan atas permohonan tersangka atau korban, sedangkan penetapan hakim komisaris dilakukan atas prakarsa sendiri setelah menerima tembusan surat penangkapan, penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan atau penuntutan yang tidak berdasarkan asas oportunitas³.

Hakim komisaris adalah bagian dari sub sistem pengadilan dalam sistem peradilan pidana terpadu yang akan lebih pro aktif dalam mengawasi jalannya penyidikan dan penuntutan yang dilakukan polisi dan jaksa.

Hakim komisaris merupakan lembaga pengganti praperadilan yang diusulkan oleh Tim Penyusun RUU KUHAP mengacu kepada sistem peradilan pidana di Belanda dan Perancis dimana terdapat hakim yang berfungsi sebagai hakim penyelidik (*investigating judge*) dan hakim pengawas (*examining judge*). Usulan mengenai hakim komisaris sebenarnya bukan hal yang baru di Indonesia,

³ Sukma N. Loppies, "Menangkal Bolak-balik Perkara, *Tempo*, 31 Oktober 2004, h. 124 s.d 126

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara garis besar tugas dan wewenang hakim komisaris dalam sistem peradilan pidana Indonesia menurut RUU KUHAP adalah:

1. hakim komisaris memiliki tugas dan wewenang dalam sistem peradilan pidana sebagai pelaksana pengawasan berupa penilaian terhadap jalannya penyidikan dan penuntutan perkara pidana sebagai perwujudan fungsi hakim penyidik (*investigating judge*) dan hakim pengawas (*examining judge*) dalam penyidikan dan penuntutan;
2. hakim komisaris memiliki banyak perbedaan dengan praperadilan yaitu hakim komisaris memiliki kewenangan yang lebih luas dalam menjalankan penilaian terhadap jalannya penyidikan dan penuntutan, ketentuan hukum acara hakim komisaris memungkinkan penilaian terhadap jalannya penyidikan lebih bersifat pencegahan akan terjadinya kekeliruan dan hakim komisaris menjalankan tugasnya di Rumah Tahanan Negara ;
3. hakim komisaris menerapkan proses hukum acara dengan menjalankan penilaian terhadap jalannya penyidikan dan penuntutan berdasarkan prakarsanya sendiri melalui penetapan atau berdasarkan permohonan tersangka, keluarga tersangka, kuasa hukum tersangka atau penuntut umum melalui putusan serta tidak membedakan tindak pidana yang dikenakan penyidikan dan penuntutan ;

DAFTAR BACAAN

Buku:

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, edisi revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- CST, Kansil dan Cristine ST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, jilid I, Balai Pustaka, Jakarta 2000.
- Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa di tengah-tengah Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP: bidang Penyelidikan dan Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- , *Pembahasan Permasalahan KUHAP: bidang Penuntutan dan Eksekusi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Hulsman, *Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, penerjemah: Soedjono Dirjosisworo. Rajawali, Jakarta, 1984.
- Loebby Loqman, *Praperadilan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987.
- Mostar, Herman, *Peradilan yang Sesat*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1987.
- Oemar Seno Asji, *Hukum Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1984.
- , *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, Erlangga, Jakarta, 1976.
- Romli Atmasdasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abosialisme*, Putra A. Bardin, Jakarta, 1996.
- Siahaan, Lintong Oloan, *Jalannya Peradilan Perancis Lebih Cepat dari Peradilan Kita*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1981.
- Siregar, Bismar, *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta, 1986.
- Soedjono D., *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP*, Alumni, Bandung, 1982.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985.